KONGRES
KELUARGA MAHASISWA

KETETAPAN KONGRES KELUARGA MAHASISWA

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

NOMOR 032 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETETAPAN KONGRES KM ITB NOMOR 028 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN TATA CARA PEMIRA KM ITB TAHUN 2018

Dengan senantiasa mengharap rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa

KONGRES KELUARGA MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang:

1. bahwa Pemira KM ITB adalah mekanisme yang sah untuk memilih Ketua Kabinet KM ITB dan MWA WM ITB
2. diperlukannya tata cara yang mengatur Pemilu Raya KM ITB
3. diperlukannya penyempurnaan Tata Cara Pemilu Raya KM ITB
4. bahwa Kongres KM ITB sebagai perwujudan kedaulatan tertinggi KM ITB

Mengingat:

1. Konsepsi KM ITB mengenai Mekanisme Kongres KM ITB
2. Konsepsi KM ITB mengenai Wewenang Kongres KM ITB
3. Konsepsi KM ITB mengenai Pemilu Raya KM ITB
4. Anggaran Rumah Tangga KM ITB Bab II Pasal 12 mengenai Kongres KM ITB
5. Anggaran Rumah Tangga KM ITB Bab XII Pasal 83 mengenai Pemilu Raya KM ITB

6. Anggaran Rumah Tangga KM ITB Bab XII Pasal 84 mengenai Pemilu Raya KM ITB

7. Ketetapan Kongres KM ITB Nomor 024 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Aturan Pemira KM ITB

8. Ketetapan Kongres KM ITB Nomor 028 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Tata Cara Pemira KM ITB Tahun 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Menggugurkan Ketetapan Kongres KM ITB Nomor 028 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Tata Cara Pemira KM ITB Tahun 2018

2. Mengesahkan Tata Cara Pemira KM ITB Tahun 2018 sebagaimana terlampir

3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau ulang jika terdapat kesalahan di kemudian hari

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 13 November 2018

Pukul 22.15 WIB

Ketua Kongres KM ITB 2018

Faisal Alviansyah Mahardhika

10215087

Senator Utusan Lembaga HIMAFI ITB

Dihadiri dan disahkan oleh:

No.	Nama	Jabatan
1.	Faisal Alviansyah Mahardhika	Senator HIMAFI ITB
2.	Muhammad Ghaffar Mukhlis	Senator HIMAMIKRO “Archaea” ITB
3.	Ignatio Glory Adi W. K.	Senator HMK ‘AMISCA’ ITB
4.	Harryyanto Ishaq Agasi	Senator HMRH ITB
5.	Annisa Marwah Zulkarnain	Senator HIMAREKTA “Agrapana” ITB
6.	Ivana Yulianti	Senator HMF “Ars Praeparandi” ITB
7.	Berta Syafira Putri	Senator HMTG “GEA” ITB
8.	Muhammad Luthfi	Senator HMT-ITB
9.	Abiliansyah Fatwa Putra	PJS Senator HMTM “PATRA” ITB
10.	Moh. Ilyas B. P. A.	Senator HIMA TG “TERRA” ITB
11.	Salman Prawirayuda	Senator IMMG ITB
12.	Siti Nurfaizah Khoirunnisa Alkubro	Senator HMME “Atmosphaira” ITB
13.	Aisha Putri Mirauli	Senator HMO “TRITON” ITB
14.	Gigih Aldiyana	Senator HIMATEK-ITB
15.	Ahmad Al Mujtahid	PJS Senator HMM ITB
16.	Rifqi Nabil Musyaffa	PJS Senator HME ITB
17.	Akhmad Fahri	Senator MTI ITB
18.	Taufiqulhakim Ramadhan	Senator KMPN ‘Otto Lilienthal’ ITB
19.	Farhandra Ramdani Irwan	Senator MTM ITB
20.	Benedict Ganawidagda Setjadiningrat	PJS Senator HMPG ITB
21.	Abdul Kadir Alhamid	Senator HMS ITB
22.	Samuel Parnaungan Sihombing	Senator IMG-ITB
23.	Devi Kava Nila	Senator IMA Gunadharma ITB
24.	Nida An Khofiyya	Senator HMP Pangripta Loka ITB
25.	Pradita Aprilia Restiani	Senator KMKL-ITB
26.	Mariah Bening	Senator KMIL ITB
27.	Faiz Rahadiantama	Senator IMK “ARTHA” ITB
28.	Dhea Meirizka	PJS Senator KMM ITB

Dihadiri dan tidak disahkan oleh:

1. Dancent Sutanto Senator HIMATIKA ITB

BAGIAN A
VERIFIKASI
PEMIRA KM ITB 2018

I. Kualifikasi Pencalonan

Kualifikasi pencalonan merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi Anggota Biasa KM ITB yang ingin mendaftarkan diri sebagai Kandidat Pemira KM ITB 2018 serta kondisi yang harus tercipta dalam pelaksanaan Pemira KM ITB 2018. Pencalonan ini dilakukan secara perseorangan oleh masing-masing Kandidat Pemira KM ITB 2018.

1.1. Kandidat Pemira KM ITB 2018 harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Warga Negara Indonesia.

b. Telah dua tahun menjadi Anggota Biasa KM ITB terhitung sejak Sidang Terbuka Penerimaan Mahasiswa Baru ITB.

c. Menjadi Anggota Biasa KM ITB hingga periode kepengurusan Ketua Kabinet KM ITB 2019 dan MWA WM ITB 2019 berakhir.

d. Tidak sedang tersangkut kasus hukum pidana

e. Tidak sedang terkena kasus maupun sanksi akademik di ITB.

f. Tidak sedang terkena kasus maupun sanksi organisasi atau kepanitiaan yang diikuti dalam KM ITB.

g. Sudah mendapatkan izin untuk mencalonkan diri menjadi Kandidat Pemira KM ITB 2018 apabila memiliki jabatan struktural pada organisasi dan/atau kepanitiaan di semua tingkat dan tempat yang bersangkutan dengan kemahasiswaan terhitung sebelum batas akhir pengembalian berkas hingga disahkannya hasil Pemira KM ITB 2018 serta pernyataan untuk tidak menggunakan wewenang jabatan tersebut selama rangkaian Pemira KM ITB 2018.

h. Bersedia mengundurkan diri dari semua jabatan struktural baik organisasi maupun kepanitiaan yang berkaitan dengan kemahasiswaan di semua tingkat dan tempat selambat-lambatnya 30 hari setelah penetapan hasil Pemira KM ITB 2018 oleh Kongres KM ITB apabila dinyatakan telah terpilih menjadi Ketua Kabinet KM ITB 2019 atau MWA WM ITB 2019.

i. Tidak memiliki afiliasi dengan partai politik maupun organisasi sayap serta turunannya.

j. Kandidat Pemira KM ITB 2018 harus mendapat dukungan Himpunan Mahasiswa Jurusan KM ITB dengan rincian sebagai berikut:

1. Lembar dukungan Himpunan Mahasiswa Jurusan adalah pernyataan dukungan terhadap Peserta Pemira KM ITB 2018 untuk mencalonkan diri menjadi Kandidat Pemira KM ITB 2018 dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan mekanisme lembaga masing-masing.
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan dapat mengeluarkan pernyataan dukungan terhadap lebih dari 1 (satu) orang Kandidat Pemira KM ITB 2018.
3. Memperoleh dukungan minimal 9 (Sembilan) Himpunan Mahasiswa Jurusan ITB Ganesha dan 3 (tiga) Himpunan Mahasiswa Jurusan ITB Jatinangor.
4. Kandidat Pemira KM ITB 2018 harus mendapat dukungan Anggota Biasa KM ITB dengan rincian sebagai berikut :
5. Memperoleh dukungan minimal pada masing-masing 49 (empat puluh sembilan) program studi ITB Ganesha-Jatinangor dan 3 (tiga) program studi ITB Cirebon minimal sebanyak:
   - Program studi dengan jumlah mahasiswa kurang dari 50 orang = 2 orang
   - Program studi dengan jumlah mahasiswa 51-100 orang = 3 orang
   - Program studi dengan jumlah mahasiswa 101-200 orang = 5 orang
   - Program studi dengan jumlah mahasiswa 201-300 orang = 8 orang
   - Program studi dengan jumlah mahasiswa 301-400 orang = 10 orang
   - Program studi dengan jumlah mahasiswa lebih dari 400 orang = 13 orang

2. Mendapat dukungan dari masing-masing 13 (tiga belas) fakultas/sekolah TPB Ganesha dan 3 (tiga) fakultas/sekolah TPB Cirebon minimal sebanyak:
   - Fakultas/sekolah TPB dengan jumlah mahasiswa kurang dari 100 orang = 3 orang
   - Fakultas/sekolah TPB dengan jumlah mahasiswa 101 -200 orang = 5 orang
   - Fakultas/sekolah TPB dengan jumlah mahasiswa 201 -300 orang = 8 orang

- Fakultas/sekolah TPB dengan jumlah mahasiswa 301 -400 orang = 10 orang
- Fakultas/sekolah TPB dengan Jumlah mahasiswa lebih dari 400 orang = 13 orang

k. Untuk Peserta Pemira KM ITB 2018 yang mendaftar sebagai Kandidat MWA WM mendapat dukungan dari mahasiswa ITB selain S1 minimal sebanyak 20 (dua puluh) orang.

l. Bersedia menaati semua tata cara yang telah disahkan oleh Kongres KM ITB dan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018.

m. Bersedia melaksanakan syarat-syarat pengunduran diri yang ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 yang telah disetujui oleh Kongres KM ITB, apabila Peserta Pemira KM ITB 2018 mengundurkan diri setelah ditetapkan menjadi Kandidat Pemira KM ITB 2018.

1.2. Jumlah minimal Kandidat Pemira KM ITB 2018 yang mengembalikan berkas dan lolos verifikasi pada pelaksanaan Pemira KM ITB adalah 2 (dua) Kandidat Ketua Kabinet KM ITB dan/atau 2 (dua) Kandidat MWA WM ITB.

1.3. Apabila jumlah Kandidat Pemira KM ITB 2018 yang mengembalikan berkas dan lolos verifikasi pada Pemira KM ITB tidak mencapai jumlah minimal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1.2, maka keputusan akan diserahkan sepenuhnya kepada Kongres KM ITB.

1.4. Masing-masing Kandidat Pemira KM ITB 2018 didukung oleh minimal 13 (tiga belas) orang promotor yang didaftarkan kepada Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 selambat-lambatnya pada saat pengembalian berkas pencalonan.

1.5. Promotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 1.4 adalah pihak yang ditunjuk oleh Kandidat Pemira KM ITB 2018 sebagai penganjur atau pendorong dalam tim sukses Kandidat Pemira KM ITB 2018.

1.6. Promotor sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1.4 memiliki kualifikasi sebagai berikut:

a. Warga Negara Indonesia.

b. Telah satu tahun menjadi Anggota Biasa KM ITB terhitung sejak Sidang Terbuka Penerimaan Mahasiswa Baru ITB.

c. Hanya terdaftar sebagai promotor dari 1 (satu) orang Kandidat Pemira KM ITB 2018 dan tidak terdaftar sebagai tim sukses dan promotor Kandidat Pemira KM ITB 2018 lainnya.
d. Bersedia menaati semua tata cara yang disahkan oleh Kongres KM ITB dan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018.

1.7. Promotor sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1.4 mempunyai wewenang sebagai berikut:
a. Mewakili Kandidat Pemira KM ITB 2018 dalam melakukan pengambilan dan pengembalian berkas serta dalam rangkaian kampanye Pemira KM ITB 2018 kecuali Opening, Hearing, Uji Panelis, dan Debat.
b. Menjalankan wewenang yang dimiliki oleh tim sukses Peserta Pemira KM ITB 2018.

1.8. Masing-masing Kandidat Pemira KM ITB 2018 didukung oleh minimal 29 (dua puluh sembilan) orang tim sukses yang didaftarkan kepada Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 selambat-lambatnya pada saat pengembalian berkas pencalonan.

1.9. Tim sukses sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1.8 adalah pihak yang ditunjuk oleh Kandidat Pemira KM ITB 2018 untuk membantu Kandidat dalam rangkaian Pemira KM ITB 2018.

1.10. Tim sukses sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1.8 memiliki kualifikasi sebagai berikut:
a. Merupakan Anggota Biasa KM ITB untuk tim sukses Kandidat Ketua Kabinet KM ITB.
b. Merupakan Mahasiswa ITB untuk tim sukses Kandidat MWA WM ITB.
c. Hanya terdaftar sebagai tim sukses dari satu orang Kandidat Pemira KM ITB 2018 dan tidak terdaftar sebagai promotor atau tim sukses Kandidat Pemira KM ITB 2018 lainnya.
d. Bersedia menaati semua tatacara yang disahkan oleh Kongres KM ITB dan petunjuk pelaksanaanyang telah ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018.

1.11. Tim sukses sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1.8 adalah orang yang:
a. Menyertai dan membantu Kandidat Pemira KM ITB 2018 dalam rangkaian kampanye Pemira KM ITB 2018.

b. Membantu Kandidat Pemira KM ITB 2018 dalam menggalang dukungan.
c. Menjadi saksi dari pihak Kandidat Pemira KM ITB 2018 dalam rangkaian verifikasi Pemira KM ITB 2018.

1.12. Tatacara pelaksanaan pencalonan Kandidat Pemira KM ITB 2018 disusun oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 serta ditetapkan oleh Kongres KM ITB.

II. Bukti Pemenuhan Persyaratan

Bukti Pemenuhan Persyaratan adalah berkas-berkas yang harus dikumpulkan pada masa pengembalian berkas Pemira KM ITB 2018 sebagai syarat verifikasi Peserta Pemira KM ITB 2018 menjadi Kandidat Ketua Kabinet KM ITB 2019 atau Kandidat MWA WM ITB 2019. Berkas-berkas tersebut selanjutnya disebut sebagai berkas pencalonan Kandidat Pemira KM ITB 2018. Berkas pencalonan tersebut merupakan suatu kelengkapan yang memuat berkas-berkas sebagai berikut:

2.1. *Softcopy* pas foto Peserta Pemira KM ITB 2018, dengan ketentuan:
a. Berwarna.
b. Mengenakan jas almamater ITB.
c. Berlatar warna putih.
d. Diunggah sesuai ketentuan Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018.

2.2. Fotokopi KTM dan KTP/SIM Kandidat Pemira KM ITB 2018, dengan ketentuan:
a. Fotokopi KTM dan KTP/SIM masing-masing sebanyak satu lembar.
b. Jika KTM hilang, maka dapat diganti dengan menyerahkan KSM dan surat laporan kehilangan dari Satuan Pengamanan ITB.
c. Jika KTP dan SIM hilang, dapat diganti dengan surat keterangan hilang dari kepolisian.

2.3. Surat pernyataan bahwa Peserta Pemira KM ITB 2018 masih berstatus Anggota Biasa KM ITB sampai berakhirnya masa jabatan apabila terpilih menjadi Ketua Kabinet KM ITB 2019 atau Kandidat MWA WM ITB 2019 dengan format yang disediakan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 dan ditandatangani oleh Peserta Pemira KM ITB 2018 di atas meterai Rp6.000,00.

2.4. Surat keterangan resmi dan asli yang menyatakan bahwa Peserta Pemira KM ITB 2018 tidak sedang terkena kasus maupun sanksi akademik dari program studi dan/atau fakultas/sekolah masing-masing Peserta Pemira KM ITB 2018 dan dibuat setelah dibukanya masa pencalonan.

2.5. Surat keterangan resmi dan asli yang menyatakan bahwa Peserta Pemira KM ITB 2018 tidak sedang terkena kasus maupun sanksi dari organisasi-organisasi di KM ITB yang diikuti Peserta Pemira KM ITB 2018, sesuai dengan format dari organisasi yang bersangkutan, dan dibuat setelah dibukanya masa pencalonan.

2.6. Surat keterangan resmi dan asli yang menyatakan telah mendapat izin untuk mencalonkan diri menjadi Peserta Pemira KM ITB 2018 sesuai dengan pasal 1.1.g. Terhitung sejak pergantian status dari Peserta Pemira KM ITB 2018 menjadi Kandidat Pemira KM ITB 2018 hingga penetapan hasil Pemira KM ITB 2018.

2.7. Surat Keterangan Bebas Narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan dokter dan sesuai dengan format instansi kesehatan resmi tempat Peserta Pemira KM ITB 2018 melakukan pemeriksaan.

2.8. SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) yang dikeluarkan oleh kepolisian. Surat asli dan masih berlaku hingga berakhirnya rangkaian Pemira KM ITB 2018. Jika Peserta Pemira KM ITB 2018 tidak dapat mengumpulkan SKCK pada masa pengembalian berkas karena kendala pembuatan surat domisili jika Peserta Pemira KM ITB 2018 berasal dari luar daerah, maka Peserta harus membuat surat pernyataan penjamin Peserta berkelakuan baik dan tidak memiliki rekam kriminal yang ditandatangani Peserta di atas meterai Rp6.000,00. Jika Peserta terpilih menjadi Ketua Kabinet KM ITB 2019 atau Kandidat MWA WM ITB 2019 setelah Pengesahan Hasil Pemira KM ITB 2018 sesuai dengan mekanisme Kongres KM ITB, Peserta harus memberikan SKCK asli dan baru yang tidak mencatatkan rekam kriminal.

2.9. Surat pernyataan bahwa masing-masing Peserta Pemira KM ITB 2018 tidak berafiliasi dengan partai politik maupun organisasi turunan dan sayapnya, yang ditandatangani oleh masing-masing Peserta Pemira KM ITB 2018 di atas meterai Rp6.000,00 dengan format yang telah disediakan Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018.

2.10. Surat pernyataan kesediaan Peserta Pemira KM ITB 2018, promotor, dan tim sukses untuk menaati tata cara yang telah disusun oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018, yang telah ditandatangani oleh Peserta Pemira KM ITB 2018, perwakilan promotornya, dan perwakilan tim sukses di atas meterai Rp6.000,00, sesuai dengan format yang disediakan Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018.

2.11. Surat pernyataan kesediaan melaksanakan syarat pengunduran diri apabila Peserta Pemira KM ITB 2018 ingin mengundurkan diri setelah ditetapkan menjadi

Kandidat Pemira KM ITB 2018 yang telah ditandatangani oleh masing-masing Peserta Pemira KM ITB 2018 di atas meterai Rp6.000,00 sesuai dengan format yang disediakan Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018.

2.12. Bukti pemenuhan persyaratan promotor:

a. Satu lembar fotokopi KTM dan KTP/SIM masing-masing promotor.
b. Jika KTM hilang, maka dapat diganti dengan menyerahkan KSM dan surat laporan kehilangan dari Satuan Pengamanan ITB.
c. Jika KTP dan SIM hilang dapat diganti dengan surat keterangan hilang dari Kepolisian.

2.13. Bukti pemenuhan persyaratan tim sukses:

a. Satu lembar fotokopi KTM masing-masing tim sukses.
b. Jika KTM hilang, maka dapat diganti dengan KSM dan menyerahkan surat laporan kehilangan dari Satuan Pengamanan ITB.

2.14. Proposal pencalonan Kandidat Pemira KM ITB 2018 yang berisi:

a. CV (*Curriculum Vitae*) dengan format yang ditentukan Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 beserta esai dengan tema yang akan ditentukan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 saat Peserta Pemira KM ITB 2018 melakukan pengambilan berkas. Isi CV dan esai pencalonan diri Peserta Pemira KM ITB 2018 tidak dapat diganggu gugat dan berhak dipublikasikan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018,
b. Lampiran data promotor dan tim sukses dengan format yang ditentukan Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018.

2.15. *Softcopy* esai sebagaimana yang dimaksud pada poin 2.14 yang diunggah sesuai dengan ketentuan Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018. Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 berhak untuk mempublikasikan esai Peserta Pemira KM ITB 2018.

2.16. Lembar dukungan dengan masa berlaku dan format yang disediakan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018, serta sesuai ketentuan peraturan yang telah dicantumkan pada poin 1.1.j dan 1.1.k pada subbagian Kualifikasi Pencalonan.

2.17. File berisi bukti dukungan:

1) Himpunan Mahasiswa Jurusan dalam bentuk *scan* lembar dukungan yang diatur sebagai berikut:

a. Lembar dukungan berisi pernyataan persetujuan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan terkait yang ditandatangani pihak yang berwenang sesuai dengan mekanisme lembaga masing-masing.
b. Terdapat cap Himpunan Mahasiswa Jurusan pemberi dukungan.
c. Himpunan Mahasiswa Jurusan dapat memberikan dukungan untuk lebih dari 1 (satu) Kandidat Pemira KM ITB.
d. *File* akan diunggah ke situs yang diberikan Panitia Pelaksana dengan format file yang telah ditentukan

2) Anggota Biasa KM ITB berupa lembar foto kartu identitas pendukung yang namanya tertera pada lembar data pendukung masing-masing Kandidat Pemira KM ITB dan scan lembar data pendukung Kandidat Pemira KM ITB yang diatur sebagai berikut:
   a. Kartu identitas harus berupa KTM atau KTP dengan KSM pendukung yang bisa menunjukan dengan jelas Nama dan NIM dari pendukung.
   b. Satu dukungan direpresentasikan oleh satu foto kartu identitas pendukung dan satu tanda tangan pada lembar data dukungan.
   c. Satu dukungan dari satu orang pendukung hanya berlaku satu kali untuk tiap Kandidat Pemira KM ITB.
   d. *File* foto identitas pendukung diberi nomor sesuai dengan urutan nama di lembar data pendukung dan dikelompokan dalam folder yang dibagi dan diberi nama sesuai nama program studi atau fakultas/sekolah TPB dukungan.
   e. *File* akan diunggah ke situs yang diberikan Panitia Pelaksana dengan format *file* yang telah ditentukan.

3) Mahasiswa non-S1 untuk Kandidat MWA WM berupa lembar foto kartu identitas pendukung yang namanya tertera pada lembar data pendukung masing-masing Kandidat Pemira KM ITB dan scan lembar data pendukung Kandidat Pemira KM ITB yang diatur sebagai berikut:
   a. Kartu identitas harus berupa KTM atau KTP dengan KSM pendukung yang bisa menunjukan dengan jelas Nama dan NIM dari pendukung.
   b. Satu dukungan direpresentasikan oleh satu foto kartu identitas pendukung dan satu tanda tangan pada lembar data dukungan.
   c. Satu dukungan dari satu orang pendukung hanya berlaku satu kali untuk tiap Kandidat Pemira KM ITB.

d. *File* foto identitas pendukung diberi nomor sesuai dengan urutan nama di lembar data pendukung.
e. *File* akan diunggah ke situs yang diberikan Panitia Pelaksana dengan format *file* yang telah ditentukan

2.18. Surat pernyataan kesediaan Peserta Pemira KM ITB 2018 mengundurkan diri dari semua jabatan struktural di organisasi dan/atau kepanitiaan di KM ITB selambat-lambatnya 30 hari setelah penetapan hasil Pemira KM ITB 2018 oleh Kongres KM ITB apabila dinyatakan terpilih menjadi Ketua Kabinet KM ITB 2019 atau Kandidat MWA WM ITB 2019 ditandatangani oleh Peserta Pemira KM ITB 2018 di atas meterai Rp6.000,00 sesuai dengan format yang disediakan Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018.

Berkas pada poin 2.1 - 2.15 dan 2.18 selanjutnya disebut sebagai berkas non-dukungan Kandidat Pemira KM ITB 2018. Berkas-berkas pada poin 2.16 – 2.17 selanjutnya disebut sebagai berkas dukungan Kandidat Pemira KM ITB 2018.

III. Pengambilan Berkas

3.1 Masa pencalonan adalah rentang waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 bagi Anggota Biasa KM ITB untuk melakukan pengambilan dan/atau pengembalian berkas pencalonan Kandidat Pemira KM ITB 2018.

3.2 Pengambilan berkas yang dimaksud dalam aturan Tata Cara penyelenggaraan Pemira KM ITB 2018 adalah proses serah terima berkas pencalonan Kandidat Pemira KM ITB 2018 dari Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 kepada pengambil berkas.

3.3 Pengambilan berkas hanya dapat dilakukan secara langsung oleh Peserta Pemira KM ITB 2018 atau orang yang mewakili Peserta Pemira KM ITB 2018. Pihak ini selanjutnya disebut sebagai pengambil berkas.

3.4 Orang yang mewakili Peserta Pemira KM ITB 2018 seperti yang tertera pada poin 3.3 adalah seorang Anggota Biasa KM ITB yang mewakili Peserta Pemira KM ITB 2018 yang sakit atau berhalangan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk melakukan pengambilan berkas, dengan membawa:

a. Surat keterangan sakit dari dokter, bila Peserta Pemira KM ITB 2018 sakit.

b. Surat pernyataan berisi kuasa dan alasan berhalangan bermeterai Rp6.000,00 bila Peserta Pemira KM ITB 2018 berhalangan. Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 berhak untuk menyebarluaskan berita pengambilan berkas, termasuk alasan ketidakhadiran Peserta Pemira KM ITB 2018 pada saat pengambilan berkas.

3.5. Pengambilan berkas dimulai saat pengambil berkas menemui Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 untuk mengambil berkas pencalonan dengan mekanisme dan tempat yang akan ditentukan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018, hingga seluruh berkas pencalonan diberikan kepada pengambil berkas secara lengkap. Pengambilan berkas hanya dapat dilakukan dalam masa pencalonan yang telah ditentukan pada poin 3.1.

3.6. Peserta Pemira KM ITB 2018 atau orang yang mewakilinya wajib menunjukkan KTM dan KTP/SIM yang bersangkutan pada saat melakukan pengambilan berkas. Jika KTM hilang, maka dapat diganti dengan menunjukkan KSM dan surat laporan kehilangan dari Satuan Pengamanan ITB. Jika KTP dan SIM hilang, dapat diganti dengan menunjukkan surat keterangan hilang dari Kepolisian.

3.7. Peserta Pemira KM ITB 2018 atau orang yang mewakili Peserta Pemira KM ITB 2018 memberikan uang jaminan, yang diatur sebagai berikut:

a. Uang jaminan sebesar Rp200.000,00 diberikan kepada Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 pada saat pengambilan berkas.

b. Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 wajib mengembalikan uang jaminan kepada Peserta Pemira KM ITB 2018 yang mengembalikan berkas dengan lengkap.

c. Uang jaminan akan dikembalikan pada saat pengembalian berkas pencalonan dengan syarat berkas dinyatakan lengkap oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 dan masih dalam masa pencalonan.

d. Uang tidak dikembalikan apabila berkas pencalonan dinyatakan tidak lengkap oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 dan/atau dikembalikan tidak dalam masa pencalonan.

3.8. Peserta Pemira KM ITB 2018 atau orang yang mewakili Peserta Pemira KM ITB 2018 mengisi lembar kendali pencalonan yang akan diberikan Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 pada saat pengambilan berkas.

3.9. Peserta Pemira KM ITB 2018 atau orang yang mewakili Peserta Pemira KM ITB 2018 akan mendapatkan lembar kendali pengambilan berkas dan *softcopy* berkas

pencalonan sesuai ketentuan Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 yang terdiri dari:

a. Surat pernyataan kesediaan menaati tata cara yang telah ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018,
b. Surat pernyataan kesediaan melaksanakan syarat-syarat pengunduran diri dari pencalonan Kandidat Pemira KM ITB 2018,
c. Surat pernyataan bahwa tidak berafiliasi dengan partai politik maupun organisasi turunan dan sayapnya,
d. Surat pernyataan bahwa Peserta Pemira KM ITB 2018 masih berstatus Anggota Biasa KM ITB sampai berakhirnya masa jabatan apabila terpilih menjadi Ketua Kabinet KM ITB 2019 atau Kandidat MWA WM ITB 2019,
e. Format Data Promotor,
f. Format Data Tim Sukses,
g. Format CV (*Curriculum Vitae)*,
h. Format Lembar Dukungan,
i. Format folder lembar dukungan,
j. Format surat pernyataan telah diizinkan untuk menjadi Kandidat Pemira KM ITB 2018,
k. Format surat pernyataan siap mengundurkan diri dari jabatan struktural jika terpilih.

3.10. Seluruh berkas yang ada pada pasal 3.9 wajib dicetak apa adanya tanpa perubahan sedikit pun.

3.11. Peserta Pemira KM ITB 2018 atau orang yang mewakili Peserta Pemira KM ITB 2018 akan mendapatkan *softcopy* berkas jadwal rangkaian Pemira KM ITB 2018, dan TAP Kongres KM ITB tentang Tata Cara Pemira KM ITB 2018.

IV. Pengembalian Berkas

4.1. Pengembalian berkas yang dimaksud dalam aturan Tata Cara penyelenggaraan Pemira KM ITB 2018 adalah proses serah terima berkas pencalonan Kandidat Pemira KM ITB 2018 dari Peserta Pemira KM ITB 2018 atau orang yang mewakili Peserta Pemira KM ITB 2018 kepada Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 yang telah diisi dan dilengkapi sesuai dengan standar kelengkapan yang tertera pada panduan pencalonan Kandidat Pemira KM ITB 2018.

4.2. Pengembalian berkas dimulai saat pengembali berkas menemui Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 untuk mengembalikan berkas pencalonan dengan mekanisme dan tempat yang ditentukan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018, dan diakhiri saat seluruh berkas pencalonan yang dikembalikan telah diperiksa kelengkapannya dan dinyatakan lengkap oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018. Pengembalian berkas hanya dapat dilakukan pada masa pencalonan yang telah ditentukan pada poin 3.1.

4.3. Pengembalian berkas hanya dapat dilakukan secara langsung oleh Peserta Pemira KM ITB 2018 atau orang yang mewakili Peserta Pemira KM ITB 2018. Pihak ini kemudian disebut sebagai pengembali berkas.

4.4. Orang yang mewakili Peserta Pemira KM ITB 2018 seperti yang tertera pada pasal 4.1 adalah seorang Anggota Biasa KM ITB yang mewakili Peserta Pemira KM ITB 2018 apabila sakit atau berhalangan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk melakukan pengembalian berkas, dengan membawa:

   a. Surat keterangan sakit dari dokter, bila Peserta Pemira KM ITB 2018 sakit.
   b. Surat pernyataan berisi kuasa dan alasan ketidakhadiran bermaterai Rp6.000,00, bila Peserta Pemira KM ITB 2018 berhalangan. Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 berhak untuk menyebarluaskan berita pengembalian berkas, termasuk alasan ketidakhadiran Peserta Pemira KM ITB 2018 pada saat pengembalian berkas.

4.5. Pengembali berkas wajib menunjukkan KTM dan KTP/SIM yang bersangkutan pada saat melakukan pengembalian berkas. Jika KTM hilang, maka dapat diganti dengan KSM dan menunjukkan surat laporan kehilangan dari Satuan Pengamanan ITB. Jika KTP dan SIM hilang, dapat diganti dengan surat keterangan hilang dari Kepolisian.

4.6. Berkas dikembalikan dengan format dan kelengkapan sesuai dengan yang tertera pada subbagian II. Bukti Pemenuhan Persyaratan.

4.7. Proses pengembalian berkas oleh pengembali berkas disaksikan oleh perwakilan dari Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 dan perwakilan Panitia Pengawas Pemira KM ITB 2018.

4.8. Pengecekan berkas pencalonan Kandidat Pemira KM ITB 2018 dapat dilanjutkan ke tahap verifikasi apabila berkas pencalonan tersebut dikembalikan kepada Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 sebelum masa pencalonan ditutup dan dinyatakan

lengkap oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 dan disaksikan oleh Panitia Pengawas Pemira KM ITB 2018.

4.9. Apabila berkas yang dikembalikan oleh pengembali berkas tidak lengkap, maka Peserta Pemira KM ITB yang bersangkutan dianggap belum melakukan pengembalian berkas dan pengembali berkas wajib membawa kembali seluruh berkasnya sebelum masa pencalonan berakhir.

4.10. Peserta Pemira KM ITB 2018 yang tidak melakukan pengembalian berkas pencalonan hingga masa pencalonan ditutup dianggap mengundurkan diri dari pencalonan.

4.11. Berkas pencalonan hanya dapat dinyatakan sebagai berkas pencalonan yang lengkap atau tidak lengkap setelah berkas pencalonan tersebut dikembalikan kepada Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 melalui mekanisme pengembalian berkas, dan hanya Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 yang dapat menyatakan bahwa berkas pencalonan yang telah dikembalikan tersebut lengkap atau tidak lengkap.

4.12. Proses pengembalian berkas disahkan melalui penandatanganan bukti pemenuhan persyaratan oleh pengembali berkas dan perwakilan Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018.

4.13. Penarikan berkas oleh Peserta Pemira KM ITB 2018 hanya dapat dilakukan sebelum masa pencalonan ditutup dan mengikuti prosedur pengambilan berkas, dengan berkas yang diambil adalah berkas pencalonan Kandidat Pemira KM ITB 2018 yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh pengembali berkas tersebut. Peserta Pemira KM ITB 2018 yang mengembalikan berkas setelah melakukan mekanisme penarikan berkas tetap mengikuti peraturan pengembalian berkas yang diatur dalam pasal 4.1 – 4.10.

4.14. Peserta Pemira KM ITB yang melakukan penarikan berkas dianggap belum melakukan pengembalian berkas.

V. Verifikasi

5.1. Verifikasi adalah rangkaian pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian syarat administratif berkas pencalonan Kandidat Pemira KM ITB 2018 yang telah diminta oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018.

5.2. Proses verifikasi Peserta Pemira KM ITB 2018 dilakukan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 dan disaksikan oleh perwakilan Kongres KM ITB serta Panitia Pengawas Pemira KM ITB 2018 dan dapat dihadiri oleh perwakilan dari Peserta Pemira KM ITB 2018.

5.3. Apabila perwakilan dari Peserta Pemira KM ITB 2018 tidak menghadiri proses verifikasi dan saat proses verifikasi berlangsung terdapat berkas yang dirasa tidak jelas, maka peserta wajib melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi berkas selama 1x24 jam.

5.4. Tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan verifikasi ditentukan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018.

5.5. Rangkaian pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian syarat administratif berkas pencalonan Kandidat Pemira KM ITB 2018 adalah sebagai berikut:

a. Pembukaan verifikasi.
b. Pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian berkas Peserta Pemira KM ITB 2018 oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 dan disaksikan Panitia Pengawas Pemira KM ITB 2018.
c. Pengumuman hasil verifikasi kelengkapan berkas pencalonan Kandidat Pemira KM ITB 2018.

5.6. Dalam proses verifikasi, Peserta Pemira KM ITB 2018 berhak untuk menyaksikan verifikasi kelengkapan berkas pencalonan Kandidat Pemira KM ITB 2018, dan mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan mengenai isi dan kelengkapan berkas tersebut apabila diminta oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 dan/atau Kongres KM ITB.

5.7. Dalam proses verifikasi, Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 mempunyai wewenang sebagai berikut:

a. Memeriksa serta menyatakan status kelengkapan dan kesesuaian syarat administratif berkas pencalonan Kandidat Pemira KM ITB 2018.
b. Mengumumkan hasil verifikasi kelengkapan berkas pencalonan Kandidat Pemira KM ITB 2018.

5.8. Dalam proses verifikasi, Peserta Pemira KM ITB 2018, Panitia Pengawas Pemira KM ITB 2018, dan Kongres KM ITB mempunyai wewenang untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian syarat administratif berkas pencalonan Kandidat Pemira KM ITB 2018 yang telah diperiksa oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018.

5.9. Jika setelah proses verifikasi pertama Peserta Pemira KM ITB 2018 yang lolos kurang dari 2 (dua) orang untuk Kandidat Ketua Kabinet KM ITB 2019, Peserta Pemira KM ITB 2018 diberikan waktu 1x24 jam untuk melengkapi berkas. Jika setelah 1x24 jam Peserta Pemira KM ITB 2018 yang lolos verifikasi masih kurang dari 2 (dua) orang untuk Kandidat Ketua Kabinet KM ITB 2019, keputusan selanjutnya diserahkan kepada Kongres KM ITB.

5.10. Jika setelah proses verifikasi pertama Peserta Pemira KM ITB 2018 yang lolos kurang dari 2 (dua) orang untuk Kandidat MWA WM ITB 2019, Peserta Pemira KM ITB 2018 diberikan waktu 1x24 jam untuk melengkapi berkas. Jika setelah 1x24 jam Peserta Pemira KM ITB 2018 yang lolos verifikasi masih kurang dari 2 (dua) orang untuk Kandidat Ketua Kabinet KM ITB 2019, keputusan selanjutnya diserahkan kepada Kongres KM ITB.

5.11. Peserta Pemira KM ITB 2018 yang lolos verifikasi akan dinyatakan sebagai Kandidat Pemira KM ITB 2018.

5.12. Peserta Pemira KM ITB 2018 yang tidak melengkapi dan/atau terbukti memalsukan berkas-berkas pemenuhan persyaratan pada saat verifikasi dianggap mengundurkan diri dari Pemira KM ITB 2018.

VI. Pengumuman Kandidat Pemira KM ITB 2018

Kandidat Pemira KM ITB 2018 akan diumumkan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 kepada Mahasiswa ITB melalui media publikasi resmi milik Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018.

VII. Ketentuan Pengunduran Diri

Kandidat Pemira KM ITB 2018 dianggap mengundurkan diri ketika memenuhi salah satu dari syarat-syarat berikut:

a. Kandidat Pemira KM ITB 2018 meninggal dunia.
b. Kandidat Pemira KM ITB 2018 tidak lagi berstatus sebagai Anggota Biasa KM ITB.
c. Kandidat Pemira KM ITB 2018 tidak mengembalikan berkas pencalonan kepada Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 hingga batas waktu masa pencalonan berakhir.
d. Menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri yang telah ditandatangani oleh Kandidat Pemira KM ITB 2018 dan bermeterai, dan disetujui oleh Kongres KM ITB.

Kandidat Pemira KM ITB 2018 wajib memenuhi persyaratan pengunduran diri sesuai dengan ketentuan Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018.

VIII. Ketentuan Penangguhan

Masa penangguhan adalah masa ketika Kandidat Pemira KM ITB 2018 kurang dari jumlah minimal sesuai dengan pasal 1.2, yaitu 2 (dua) orang. Syarat jumlah minimal ini berlaku sejak Pengumuman Kandidat Pemira KM ITB 2018 hingga terpilihnya Ketua Kabinet KM ITB 2019 dan/atau MWA WM ITB 2019. Jika kondisi ini terjadi, maka kelanjutan pemilihan masing-masingnya akan diserahkan sepenuhnya kepada Kongres KM ITB.

BAGIAN B
KAMPANYE
PEMIRA KM ITB 2018

I. Definisi

Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih dalam pemungutan suara. Pelaksanaan kampanye dapat dilakukan dengan banyak metode.

Kampanye dalam Pemira KM ITB dimaksudkan sebagai sarana pendekatan diri dan mendapatkan dukungan massa dari subjek kampanye (Kandidat Pemira KM ITB 2018, promotor, dan/atau tim suksesnya) kepada objek kampanye. Objek kampanye Pemira Kandidat Ketua Kabinet KM ITB yang dimaksud adalah Anggota Biasa KM ITB serta objek kampanye Pemira Kandidat MWA WM ITB adalah seluruh mahasiswa ITB. Melalui kampanye pada Pemira KM ITB diharapkan munculnya dukungan massa terhadap keberjalanan KM ITB. Pendekatan yang dimaksud adalah proses pengenalan diri Kandidat Pemira KM ITB 2018 terhadap objek kampanye. Dalam proses pengenalan diri tersebut dilakukan pencerdasan yang bertujuan untuk membuat objek kampanye mengetahui visi dan misi serta gagasan yang dimiliki oleh Kandidat Pemira KM ITB 2018 itu sendiri.

Kampanye dalam Pemira KM ITB dilaksanakan dengan 2 metode, yaitu kampanye langsung dan kampanye tidak langsung. Kampanye langsung adalah sosialisasi dengan pertemuan tatap muka antara Kandidat Pemira KM ITB 2018, promotor, dan/atau tim suksesnya dengan objek kampanye. Kampanye langsung terbagi menjadi tiga macam, yaitu kampanye langsung yang diselenggarakan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018, kampanye langsung atas inisiatif Kandidat Pemira KM ITB 2018, dan kampanye langsung atas permintaan dari massa kampus. Kampanye tidak langsung adalah sosialisasi tanpa pertemuan antara Kandidat Pemira KM ITB 2018 dan/atau promotor dengan objek kampanye.

II. Ketentuan Umum

2.1. Kampanye

a. Seluruh rangkaian kegiatan kampanye dalam bentuk apapun yang dilakukan di dalam wilayah pengawasan langsung Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 hanya boleh dilaksanakan pada masa kampanye yang telah ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018.
b. Wilayah kampanye langsung dan tidak langsung (kecuali kampanye dengan media yang disebar melalui daring) yang berada di bawah pengawasan langsung Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 adalah kampus ITB di Jalan Ganeca No. 10-12 dan Kampus ITB Jatinangor di Jalan Let. Jend. Purn. Dr. (HC) Mashudi No.1.
c. Peserta rangkaian kegiatan kampanye untuk pemilihan Kandidat Ketua Kabinet KM ITB adalah Kandidat Ketua Kabinet KM ITB, promotor, tim sukses, dan Anggota Biasa KM ITB.
d. Peserta rangkaian kegiatan kampanye untuk pemilihan Kandidat MWA WM ITB adalah Kandidat MWA WM ITB, promotor, tim sukses, dan mahasiswa ITB.
e. Dalam seluruh rangkaian kegiatan kampanye langsung, Kandidat Ketua Kabinet KM ITB, Kandidat MWA WM ITB, promotor, dan tim sukses wajib mengenakan jas almamater ITB .
f. Isi kampanye tidak diperkenankan berisi pencelaan dan provokasi baik yang mengandung unsur Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) maupun tidak terhadap pihak lain.
g. Setiap Kandidat Pemira KM ITB 2018 wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan kampanye yang difasilitasi oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 dan mematuhi aturan yang ditetapkan Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018.
h. Kandidat Pemira KM ITB 2018 yang berhalangan hadir pada kegiatan kampanye yang difasilitasi oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 hingga selesai; baik karena ssakit, ujian, praktikum, dan/atau keadaan darurat wajib memberikan laporan sebelum kampanye dimulai dan membuktikannya dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang dan menyerahkannya kepada Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah acara tersebut selesai dilaksanakan.
i. Kandidat Pemira KM ITB yang berhalangan hadir pada kegiatan kampanye yang difasilitasi oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018, **wajib**

mengirimkan surat permohonan maaf kepada massa HMJ, UKM dan/atau fakultas/sekolah TPB yang hadir pada kampanye tersebut dengan diketahui Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah acara tersebut selesai dilaksanakan.

j. Tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan kampanye yang difasilitasi oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 ditentukan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018.

k. Jika pada masa kampanye dan setelah masa kampanye jumlah Kandidat Ketua Kabinet KM ITB atau Kandidat MWA WM ITB berkurang sehingga tidak mencapai jumlah minimum Kandidat yaitu 2 (dua), keputusan selanjutnya akan diserahkan kepada Kongres KM ITB.

2.2. Dana Kampanye

a. Dana kampanye tiap Kandidat Pemira KM ITB 2018 diatur besarnya oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018, dengan batas maksimal sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

b. Sumber dana kampanye harus sesuai dengan Anggaran Dasar KM ITB, BAB X Keuangan, Pasal 21 yang berbunyi: *a. Keuangan KM ITB diperoleh dari:*

1. Iuran Anggota

2. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat

3. Usaha-usaha lain yang halal dan sah serta tidak bertentangan dengan asas dan tujuan KM ITB

c. Bukti-bukti transaksi yang menunjukkan jumlah aliran dana (pemasukan dan pengeluaran) kampanye wajib diarsipkan dan diserahkan pada Divisi Kampanye Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 paling lambat sebelum pengesahan media kampanye dan/atau pelaksanaan kampanye langsung yang menggunakan dana tersebut untuk kemudian diaudit.

d. Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 berhak memublikasikan hasil audit keuangan Kandidat Pemira KM ITB setelah masa kampanye usai sampai sebelum masa pemungutan suara.

2.3. Masa Tenang

Masa Tenang adalah masa jeda yang berlaku untuk menciptakan suasana yang mendukung pelaksanaan Pemira KM ITB dengan memberikan waktu bagi objek kampanye untuk mempertimbangkan pilihannya secara jernih sebelum masa pemungutan suara selama waktu yang ditentukan oleh Panitia Pelaksana Pemira

KM ITB 2018. Selama masa tenang tidak diperbolehkan melakukan kampanye dalam bentuk apapun.

III. Jenis Kampanye

3.1. Jenis Kampanye

A. Kampanye Langsung

a. *Opening*

b. *Hearing* Zona

c. *Hearing* TPB

d. *Hearing by request*

e. Uji Panelis

f. Kampanye Mandiri

g. Debat Terpusat

B. Kampanye Tidak Langsung

a. Kampanye Media

IV. Tata Cara

4.1. *Opening*

Opening adalah pembuka masa kampanye Pemira KM ITB. *Opening* bertujuan sebagai pembekalan kepada Kandidat Pemira KM ITB 2018 dan perkenalan awal para Kandidat Pemira KM ITB 2018 kepada objek kampanye dan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran politik massa kampus ITB.

4.1.1. *Opening* terdiri dari 2 (dua) sesi:

1. Pembekalan Kandidat Pemira KM ITB 2018.
2. Pengambilan nomor urut Kandidat Pemira KM ITB.

4.1.2. Tata cara Pembekalan Kandidat Pemira KM ITB 2018:

a. Pembekalan untuk seluruh Kandidat Pemira KM ITB 2018 diselenggarakan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 dan dihadiri oleh perwakilan Kongres KM ITB, Panitia Pengawas Pemira KM ITB dan perwakilan Kandidat Pemira KM ITB 2018 beserta promotornya.

b. Pembekalan ini bersifat wajib bagi seluruh Kandidat Pemira KM ITB 2018 beserta minimal 3 (tiga) orang promotornya untuk datang tepat waktu dan mengikuti acara hingga selesai.

c. Seluruh Kandidat Pemira KM ITB 2018 beserta minimal 3 (tiga) orang promotornya wajib mengenakan jas almamater ITB saat pembekalan berlangsung.
d. Kandidat Pemira KM ITB 2018 yang berhalangan hadir dalam acara pembekalan karena sakit, ujian, praktikum, dan keadaan darurat, wajib membuktikannya dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang dan menyerahkannya kepada Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam setelah acara pembekalan tersebut selesai serta wajib diwakili oleh promotornya.
e. Pembekalan Kandidat Pemira KM ITB 2018 terdiri dari pembekalan tata cara, pembekalan garis besar haluan program, dan pembekalan arahan kerja.
f. Pembekalan tata cara diberikan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018.
g. Pembekalan garis besar haluan program atau arahan kerja diberikan oleh Kongres KM ITB.
h. Hal-hal yang berkaitan dengan pembekalan yang telah menjadi keputusan Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 tidak dapat diganggu gugat.

4.1.3. Tata cara pengambilan nomor urut Kandidat Pemira KM ITB 2018 :

a. Para Kandidat Pemira KM ITB 2018 wajib didampingi oleh minimal 3 (tiga) orang promotor dan mendatangkan minimal 10 (sepuluh) orang tim sukses hingga acara selesai.
b. Setiap Kandidat Pemira KM ITB 2018 dan minimal 3 (tiga) orang promotornya wajib hadir 15 (lima belas) menit sebelum pengambilan nomor urut berlangsung untuk mengikuti pengarahan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 .
c. Kandidat Pemira KM ITB 2018 yang berhalangan hadir dalam acara pengambilan nomor urut karena sakit, ujian, praktikum, dan keadaan darurat, wajib membuktikannya dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang dan menyerahkannya kepada Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam setelah acara pengambilan nomor urut tersebut selesai serta wajib diwakili oleh promotornya.

d. Mekanisme pengambilan nomor urut Kandidat Pemira KM ITB 2018 ditentukan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018.

e. Pengambilan nomor urut Kandidat Pemira KM ITB 2018 disaksikan langsung oleh objek kampanye.

4.2. Hearing

Hearing adalah kegiatan kampanye langsung dengan cara menyampaikan pemikiran yang berkaitan dengan kapabilitas dirinya, visi, misi beserta rencana program kerja yang ditawarkan. Penyampaian tersebut dilakukan dalam suatu forum langsung dan dapat ditanggapi oleh peserta forum. Tujuan *hearing* adalah memperoleh dukungan dan meningkatkan kesadaran politik objek kampanye.

4.2.1. *Hearing* Zona

a. *Hearing* Zona adalah *hearing* yang dilaksanakan dalam zona wilayah yang telah ditentukan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 dan dihadiri oleh massa himpunan dan massa unit yang akan ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018.

b. Masing-masing Kandidat Pemira KM ITB 2018 wajib didampingi oleh minimal 3 (tiga) orang promotor dan mendatangkan minimal 10 (sepuluh) orang tim sukses untuk kampus Ganesha dan 3 (tiga) orang tim sukses untuk kampus Jatinangor.hingga *hearing* berakhir.

c. Para Kandidat Pemira KM ITB 2018 dan minimal 3 (tiga) orang promotor wajib datang 15 (lima belas) menit sebelum acara dimulai untuk mengikuti pengarahan yang diadakan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018.

d. Para Kandidat Pemira KM ITB 2018 wajib mendatangkan massa HMJ dari zona *hearing* dengan ketentuan jumlah minimal:

1) HMJ dengan jumlah anggota kurang dari 100 orang = 15 orang.

2) HMJ dengan jumlah anggota 101-200 orang = 30 orang.

3) HMJ dengan jumlah anggota 201-300 orang = 45 orang.

4) HMJ dengan jumlah anggota 301-400 orang = 60 orang.

5) HMJ dengan jumlah anggota lebih dari 400 orang = 75 orang.

e. Jika para Kandidat Pemira KM ITB belum dapat memenuhi syarat 4.2.1 poin d saat *hearing* akan di mulai, maka akan diberikan waktu toleransi 2 x 15 (dua kali lima belas) menit untuk memenuhi kewajiban syarat tersebut.

f. Jika dalam waktu toleransi maksimal 2 x 15 (dua kali lima belas) menit syarat 4.2.1 poin d tidak terpenuhi, maka keputusan pelaksanaan *hearing* ada di Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018.
g. Setiap *hearing* zona wilayah harus diselesaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit sebelum jam 23.00 WIB.
h. Seluruh Anggota Biasa KM ITB dapat ikut menjadi peserta *Hearing* zona wilayah.
i. Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 membagi area kampus ITB menjadi zona-zona wilayah yang akan ditentukan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018.

4.2.2. *Hearing* TPB

a. *Hearing* TPB adalah *hearing* yang ditujukan untuk mahasiswa TPB ITB yang akan diadakan masing-masing di Kampus ITB Ganesha dan Jatinagor.
b. Para Kandidat Pemira KM ITB wajib didampingi oleh minimal 3 (tiga) orang promotor dan mendatangkan minimal 10 (sepuluh) orang tim sukses untuk kampus Ganesha dan 3 (tiga) orang tim sukses untuk kampus Jatinangor hingga *hearing* berakhir.
c. Para Kandidat Pemira KM ITB dan minimal 3 (tiga) orang promotor wajib datang 15 (lima belas) menit sebelum acara dimulai untuk mengikuti pengarahan yang diadakan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018.
d. Para Kandidat Pemira KM ITB 2018 wajib mendatangkan massa TPB dengan ketentuan jumlah minimal massa TPB:
    1) Fakultas/sekolah dengan jumlah mahasiswa kurang dari 100 orang = 15 orang.
    2) Fakultas/sekolah dengan jumlah mahasiswa 101-200 orang = 30 orang.
    3) Fakultas/sekolah dengan jumlah mahasiswa 201-300 orang = 45 orang.
    4) Fakultas/sekolah dengan jumlah mahasiswa 301-400 orang = 60 orang.
    5) Fakultas/sekolah dengan jumlah mahasiswa lebih dari 400 orang = 75 orang.

e. Jika para Kandidat Pemira KM ITB 2018 belum dapat memenuhi syarat 4.2.2 poin d saat *hearing* akan di mulai, maka akan diberikan waktu toleransi 2 x 15 (dua kali lima belas) menit untuk memenuhi kewajiban syarat tersebut.
f. Jika dalam waktu toleransi 2 x 15 (dua kali lima belas) menit syarat 4.2.2 poin d tidak terpenuhi, maka keputusan pelaksanaan *hearing* ada di Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018.
g. Setiap *hearing* TPB harus diselesaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit sebelum jam 23.00.

4.2.3. *Hearing by request*

a. *Hearing by request* adalah *hearing* yang diselenggarakan atas permintaan HMJ, UKM, dan/atau fakultas/sekolah (bagi mahasiswa TPB) serta difasilitasi oleh pihak yang mengajukan permohonan dengan diawasi oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018.
b. *Hearing* by request hanya dilakukan bila ada permintaan dari HMJ, UKM, dan/atau fakultas /sekolah (bagi mahasiswa TPB). Permintaan *hearing* ditujukan kepada Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 (divisi kampanye) dan dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum *hearing* by request.
c. *Hearing by request* hanya akan dilaksanakan pada rentang waktu yang telah ditetapkan Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 dan mengacu pada jadwal kampanye keseluruhan dan keputusan dari Kandidat Ketua Kabinet KM ITB atau Kandidat MWA WM ITB, sehingga tidak mengganggu kegiatan kampanye wajib lainnya.
d. HMJ, UKM, dan/atau fakultas/sekolah (bagi mahasiswa TPB) yang meminta diadakannya *hearing* harus menyerahkan lembar permintaan hearing kepada Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 yang mencantumkan nama dan tanda tangan dengan jumlah minimal 10% dari jumlah anggota lembaga terkait.
e. HMJ, UKM, dan/atau fakultas/sekolah (bagi mahasiswa TPB) yang meminta diadakannya *hearing* harus menyediakan jumlah anggota, waktu, tempat, dan logistik *hearing* pada hari yang telah ditentukan.
f. *Hearing* hanya akan dilakukan bila jumlah minimal yang ditentukan terpenuhi. Hal ini berkaitan dengan tujuan dari kampanye yaitu sebagai

sarana promosi Kandidat Ketua Kabinet KM ITB dan/atau Kandidat MWA WM ITB kepada Anggota Biasa KM ITB.

g. Jumlah minimum peserta *hearing* akan ditentukan dengan 10% dari jumlah anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan, UKM, dan/atau fakultas/sekolah (bagi mahasiswa TPB) yang melakukan *hearing by request*.
h. Kandidat Pemira KM ITB akan dihubungi oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 mengenai jadwal *hearing by request* dan wajib mengonfirmasi kepastian kehadiran selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum dilaksanakannya *hearing by request.*
i. Jika Kandidat Ketua Kabinet KM ITB dan/atau Kandidat MWA WM ITB berhalangan hadir, maka wajib membuat surat pernyataan tertulis berisi alasan ketidakhadiran *hearing by request* yang ditujukan kepada Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum dilaksanakannya *hearing by request*.
j. HMJ, UKM, dan/atau fakultas (bagi mahasiswa TPB) yang meminta untuk diadakannya *hearing by request* wajib mengonfirmasi kesiapan lembaga tersebut dalam menyediakan waktu, tempat, dan logistik hearing selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum dilaksanakannya *hearing by request*.
k. Jika terjadi kesepakatan untuk diadakannya hearing *by request*, maka *hearing* tersebut wajib dihadiri oleh Kandidat Pemira KM ITB 2018 dan minimal 3 (tiga) orang promotor.
l. Pengarahan *hearing by request* merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari lembaga yang mengajukannya. Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 akan menyediakan tim untuk mengawasi keberjalanan *hearing by request.*

4.3. Uji Panelis

Uji panelis adalah suatu kegiatan yang berupa forum terstruktur bagi Kandidat Pemira KM ITB 2018 serta objek kampanye yang dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 dengan tujuan untuk:

a. Menguji wawasan Kandidat Pemira KM ITB 2018.
b. Melihat kerjasama langsung Kandidat Pemira KM ITB 2018 dengan promotor dan tim suksesnya.

c. Menguji langsung sikap Kandidat Pemira KM ITB 2018 di hadapan para panelis dan objek kampanye.

4.3.1. Uji panelis ini akan dibagi ke dalam 2 (dua) sesi, yaitu:

a. Sesi uji panelis, adalah sesi tanya jawab Kandidat Pemira KM ITB 2018 yang dihadiri oleh promotor dan tim sukses dengan para panelis. Para panelis yang diundang untuk uji panelis Kandidat MWA WM ITB adalah anggota MWA ITB, perwakilan pihak Lembaga Kemahasiswaan ITB, perwakilan pihak alumni, perwakilan pihak masyarakat sekitar, dan/atau perwakilan kongres KM ITB. Para panelis yang akan diundang untuk uji panelis Kandidat Ketua Kabinet KM ITB adalah perwakilan pihak rektorat, perwakilan pihak Lembaga Kemahasiswaan ITB, perwakilan pihak alumni, perwakilan pihak masyarakat sekitar, perwakilan Kongres KM ITB, dan/atau Ketua Kabinet KM ITB.

b. Sesi diskusi massa adalah sesi tanya jawab yang menanggapi pertanyaaan dan jawaban dalam sesi uji panelis dari massa kepada Kandidat Pemira KM ITB 2018.

4.3.2. Adapun tata cara ini adalah:

a. Uji panelis dihadiri oleh objek kampanye dan pihak terkait berdasarkan pernyataan pada 4.3.1 poin a.

b. Kandidat Pemira KM ITB 2018, panelis, promotor, tim sukses, dan Anggota Biasa KM ITB memiliki hak untuk bertanya dan menanggapi pertanyaan di dalam forum hanya pada waktu yang telah ditentukan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018.

c. Para Kandidat Pemira KM ITB 2018 wajib didampingi oleh minimal 3 (tiga) orang promotor dan mendatangkan minimal 10 (sepuluh) orang tim sukses hingga uji panelis berakhir.

d. Setiap Kandidat Ketua Kabinet KM ITB dan minimal 3 (tiga) orang promotornya wajib hadir 15 (lima belas) menit sebelum uji panelis Kandidat Ketua Kabinet KM ITB berlangsung untuk mengikuti pengarahan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018.

e. Jika syarat 4.3.2. poin c dan/atau 4.3.2. poin d tidak terpenuhi, maka uji panelis Kandidat Pemira KM ITB 2018 tetap akan dilaksanakan.

4.4. Kampanye Mandiri

Kampanye Mandiri adalah segala kegiatan yang dikelola dan dilakukan Kandidat Pemira KM ITB 2018, promotor, dan/atau tim suksesnya dalam rangka memperoleh dukungan dari massa dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Kampanye mandiri wajib diadakan Kandidat Pemira KM ITB 2018 sebanyak minimal 10 (sepuluh) kali.
b. Jumlah minimal peserta kampanye mandiri diluar Kandidat Pemira KM ITB 2018, promotor atau tim suksesnya adalah 20 (dua puluh) orang kecuali untuk kampanye mandiri yang dilaksanakan untuk mahasiswa non-S1 ITB.
c. Memiliki waktu khusus untuk menyelenggarakan kampanye mandiri.
d. Diselenggarakan oleh Kandidat Pemira KM ITB 2018, promotor, dan/atau tim suksesnya.
e. Pelaksanaan kampanye mandiri diawasi secara tidak langsung oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018.
f. Kandidat Pemira KM ITB 2018 wajib melaksanakan setidaknya 1 (satu) kali kampanye mandiri di kampus ITB Jatinangor.
g. Kandidat MWA WM ITB wajib melaksanakan setidaknya 1 (satu) kali kampanye mandiri untuk mahasiswa non-S1 ITB.

4.4.1. Tata cara pelaksanaan kampanye mandiri adalah:

a. Kandidat Pemira KM ITB 2018 yang ingin melakukan kampanye mandiri wajib melapor ke Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 selambat-lambatnya 6 (enam) jam sebelum kampanye mandiri dilaksanakan.
b. Waktu pelaksanaan kampanye mandiri disesuaikan dengan jadwal keseluruhan kegiatan kampanye dan telah disahkan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018.
c. Kandidat Pemira KM ITB 2018 wajib membuat berita acara setelah selesai melaksanakan kampanye mandiri.
d. Berita acara dengan format yang telah ditentukan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 wajib diserahkan ke Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 maksimal 24 (dua puluh empat) jam setelah kampanye mandiri tersebut berakhir.

4.5. Kampanye Media

Kampanye media adalah segala bentuk kampanye yang dilakukan oleh Kandidat Pemira KM ITB 2018, promotor dan/atau tim suksesnya dalam rangka memperoleh dukungan

dengan menggunakan media. Media didefinisikan sebagai alat (sarana) komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk.

4.5.1. Materi kampanye media memuat informasi berupa salah satu atau lebih dari:

a. Nama dan nomor urut Kandidat Pemira KM ITB 2018.
b. Foto dan nomor urut Kandidat Pemira KM ITB 2018.
c. Visi Kandidat Pemira KM ITB 2018.
d. Misi Kandidat Pemira KM ITB 2018.
e. Program yang ingin dibawa Kandidat Pemira KM ITB 2018.
f. Slogan atau tagar Kandidat Pemira KM ITB 2018.

4.5.2. Tata cara pelaksanaan Kampanye Media adalah:

a. Kandidat Pemira KM ITB 2018 wajib melaksanakan minimal 4 (empat) kali kampanye media setiap rentang 7 (tujuh) hari.
b. Setiap Kandidat Pemira KM ITB 2018 wajib melaporkan rancangan kampanye media yang memuat daftar jenis kampanye media dan perkiraan biaya kampanye media kepada Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 selambat-lambat 6 (enam) jam sebelum rencana penyebaran.
c. Pelaporan dan pengecekan rancangan kampanye media hanya diperkenankan pada pukul 07.00 sampai 18.00 WIB.
d. Setiap Kandidat Pemira KM ITB 2018 yang melakukan kampanye media wajib melaporkan bentuk media pemasangan ke Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018.
e. Media kampanye cetak dinyatakan sah jika terdapat stempel/cap Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 dan melampirkan 1 (satu) sampelnya kepada Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018. Pelaporan dan pengecapan stempel pada kampanye media dapat dilakukan pada waktu yang telah ditentukan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018.
f. Semua media kampanye di ITB harus mengikuti aturan yang berlaku di ITB dan perizinan tidak diakomodasi oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018. Untuk media kampanye yang tidak ditempel seperti baliho, instalasi, patung, properti, dan lain-lain, Kandidat Pemira KM ITB 2018 hanya perlu mengirimkan desain dalam bentuk softcopy ke Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 dan didaftarkan dalam formulir kampanye media kemudian diberi stempel pada media dalam bentuk fisik dan disahkan.

g. Kampanye melalui media radio ITB sah jika contoh rekaman isi/slogan iklan tersebut telah diperdengarkan kepada Divisi Kampanye Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 dan disetujui oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018.
h. Kandidat Pemira KM ITB 2018 yang diundang oleh lembaga media radio ITB harus menyerahkan surat izin kepada Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018.
i. Kandidat Pemira KM ITB 2018 yang melakukan kampanye melalui media radio wajib melaporkan waktu dan tempat kampanye dalam bentuk berita acara setelah siaran selesai kepada Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018. Waktu siaran yang diperbolehkan hanya sebelum masa tenang dimulai.
j. Kandidat Pemira KM ITB 2018 yang menggunakan media kampanye berupa video dan/atau poster wajib memperlihatkan video dan/atau poster tersebut kepada Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 dan disahkan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 dengan bukti pengesahan yang ditambahkan pada video atau poster tersebut.
k. Kandidat Pemira KM ITB 2018 yang menggunakan daring untuk menyebarkan konten kampanye, wajib melaporkan akun pengunggah yang digunakan.
l. Kandidat Pemira KM ITB 2018 wajib melaporkan materi kampanye media yang menggunakan daring dengan cara memberikan berkas konten kampanye tersebut kepada Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018.
m. Pelaksanaan kampanye media wajib mengikuti peraturan Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018.
n. Peserta rangkaian kegiatan kampanye berhak melapor kepada Divisi Komisi Disiplin Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 apabila penyebaran media kampanye tidak sesuai dengan peraturan Pemira KM ITB.
o. Setiap Kandidat Pemira KM ITB 2018 beserta promotor dan tim suksesnya tidak diperkenankan merusak media/sarana kampanye milik Kandidat Pemira KM ITB 2018 lain.

4.6. Debat Terpusat

Debat terpusat adalah suatu kegiatan yang mempertemukan para Kandidat Ketua Kabinet KM ITB dan/atau Kandidat MWA WM ITB untuk beradu argumen dengan

dipimpin oleh seorang moderator. Debat terpusat bertujuan untuk meningkatkan antusiasme objek kampanye terhadap Pemira KM ITB, menunjukkan pemahaman Kandidat akan suatu permasalahan dan keterampilan Kandidat dalam mempertahankan pendapat masing-masing yang disaksikan oleh objek kampanye.

4.6.1. Debat terpusat ini akan dibagi ke dalam 4 (empat) sesi, yaitu:

a. Pemaparan konten visi, misi, beserta program kerja yang ditawarkan.
b. Sesi forum debat dipimpin oleh seorang moderator dengan pertanyaan debat ditentukan oleh panitia pelaksana dan disampaikan oleh moderator.
c. Sesi forum debat dipimpin oleh seorang moderator dengan pertanyaan debat oleh kandidat lain.
d. *Closing statement* oleh Kandidat Pemira KM ITB 2018.

4.6.2. Tata cara debat terpusat adalah:

a. Debat terpusat diikuti minimal 2 (dua) Kandidat Pemira KM ITB 2018 dan dihadiri oleh objek kampanye.
b. Para Kandidat Pemira KM ITB 2018 wajib didampingi oleh minimal 3 (tiga) orang promotor dan mendatangkan minimal 10 (sepuluh) orang tim sukses untuk kampus Ganesha dan 3 (tiga) orang tim sukses untuk kampus Jatinangor hingga *hearing* berakhir.
c. Debat terpusat diadakan sebanyak 2 (dua) kali untuk Kandidat Ketua Kabinet KM ITB dan Kandidat MWA WM ITB, 1 (satu) kali di Kampus ITB Ganesha dan 1 (satu) kali di Kampus ITB Jatinangor.
d. Para Kandidat Pemira KM ITB 2018 dan minimal 3 (tiga) orang promotor wajib datang 15 (lima belas) menit sebelum acara dimulai untuk mengikuti pengarahan yang diadakan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018.
e. Jika syarat 4.6.2 poin b dan syarat 4.6.2 poin c tidak terpenuhi maka debat terpusat tetap akan dilaksanakan.
f. Peserta debat terpusat harus menaati peraturan ITB.

BAGIAN C
KOMISI DISIPLIN
PEMIRA KM ITB 2018

I. Deskripsi

Komisi Disiplin memiliki wewenang untuk menindak Kandidat Pemira KM ITB 2018 yang melakukan pelanggaran pada rentang waktu pengawasan Komisi Disiplin. Komisi disiplin memiliki tugas untuk mengawasi Kandidat Pemira KM ITB 2018 beserta tim (promotor dan tim sukses) selama masa pengawasan Komisi Disiplin. Rentang waktu pengawasan Komisi Disiplin adalah setelah pengumuman hasil verifikasi hingga masa perhitungan suara dimulai.

II. Daftar Pelanggaran

2.1. Pelanggaran Ringan

a. Kandidat Pemira KM ITB 2018 dan/atau promotor dan/atau tim sukses tidak mengenakan jas almamater saat kampanye.
b. Kandidat Pemira KM ITB 2018 dan/atau promotor dan/atau tim sukses datang melebihi waktu yang telah ditetapkan pada masa pembekalan dan/atau masa kampanye langsung.
c. Kandidat Pemira KM ITB 2018 tidak didampingi oleh jumlah minimal promotor dan/atau tim sukses yang telah ditetapkan, pada masa pembekalan dan/atau masa kampanye.
d. Kandidat Pemira KM ITB 2018 tidak dapat mendatangkan jumlah minimal massa yang ditetapkan pada rangkaian kampanye langsung sesuai batas waktu yang ditetapkan.
e. Kandidat Pemira KM ITB 2018 menyerahkan catatan pemasukan dan pengeluaran dana kampanye melebihi batas waktu yang ditetapkan.
f. Kandidat Pemira KM ITB 2018 tidak menyerahkan berita acara kampanye mandiri sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

2.2. Pelanggaran Sedang

a. Kandidat Pemira KM ITB 2018 melakukan kampanye langsung saat kegiatan perkuliahan berlangsung. Kegiatan perkuliahan yang dimaksud adalah:
   1. Kelas, saat didampingi pengajar (dosen maupun asisten dosen);
   2. Praktikum;

3. Tutorial.

b. Kandidat Pemira KM ITB 2018 atau Promotor tidak menghadiri masa pembekalan tanpa alasan yang sesuai dengan ketentuan.
c. Kandidat Pemira KM ITB 2018 tidak menghadiri kampanye langsung yang diselenggarakan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 tanpa alasan yang sesuai dengan ketentuan.
d. Kandidat Pemira KM ITB 2018 tidak melaksanakan ketentuan yang diwajibkan apabila tidak bisa menghadiri kampanye langsung yang diselenggarakan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018.
e. Kandidat Pemira KM ITB 2018 hanya melaksanakan kampanye mandiri sebanyak 6 (enam) sampai 9 (sembilan) kali dari total 10 (sepuluh) kali kampanye mandiri yang disyaratkan.
f. Kandidat Pemira KM ITB 2018 dan/atau promotor dan/atau tim sukses tidak melapor kepada Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 bahwa telah melaksanakan kampanye mandiri dalam rentang waktu yang telah ditentukan.
g. Kandidat Pemira KM ITB 2018 tidak melaksanakan kampanye media sesuai jumlah minimal yang ditetapkan.
h. Kandidat Pemira KM ITB 2018 dan/atau promotor dan/atau tim sukses memasang media kampanye yang belum disahkan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018.
i. Kandidat Pemira KM ITB 2018 dan/atau promotor tidak melaksanakan sanksi pelanggaran ringan yang diatur dalam Tatacara Pemira KM ITB 2018.
j. Kandidat Pemira KM ITB 2018 dan/atau promotor dan/atau tim sukses memasang media kampanye cetak di luar batas wilayah yang ditetapkan dan/atau di tempat-tempat berikut:
   1. Tempat ibadah;
   2. Ruang kuliah;
   3. Perpustakaan;
   4. Laboratorium;
   5. Fasilitas kesehatan;
   6. Pepohonan, tiang listrik, dan tiang lampu;
   7. Benda mati yang mudah digerakkan ke luar batas wilayah;
   8. Dan tempat-tempat yang dilarang oleh peraturan yang berlaku.

2.3. Pelanggaran Berat

a. Kandidat Pemira KM ITB 2018 menerima dana kampanye di luar sumber dana yang diperbolehkan oleh panitia.
b. Kandidat Pemira KM ITB 2018 menggunakan dana kampanye melebihi batas maksimal yang ditetapkan panitia.
c. Kandidat Pemira KM ITB 2018 melaksanakan kampanye mandiri kurang dari 6 (enam) kali.
d. Kandidat Pemira KM ITB 2018 memberikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya berdasarkan hasil audit Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018.
e. Kandidat Pemira KM ITB 2018 memberikan berita acara yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018.
f. Kandidat Pemira KM ITB 2018 dan/atau promotor dan/atau tim sukses pencelaan dan provokasi baik mengandung unsur Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) maupun tidak terhadap pihak lain.
g. Kandidat Pemira KM ITB 2018 dan/atau promotor dan/atau tim sukses melakukan fitnah pada pihak lain.
h. Kandidat Pemira KM ITB 2018 dan/atau promotor dan/atau tim sukses menghasut dan mengadu domba mahasiswa, perseorangan, atau kelompok .
i. Kandidat Pemira KM ITB 2018 dan/atau promotor dan/atau tim sukses mengancam dan/atau melakukan tindak kekerasan terhadap pihak lain. Pihak lain meliputi Kandidat Pemira, KM ITB lain, Panitia pelaksana Pemira KM ITB 2018, dan mahasiswa lain.
j. Kandidat Pemira KM ITB 2018 dan/atau promotor tidak melaksanakan sanksi pelanggaran sedang yang diatur dalam Tatacara Pemira KM ITB 2018.
k. Kandidat Pemira KM ITB 2018 dan/atau promotor dan/atau tim sukses melakukan perusakan media kampanye milik pihak lain.
l. Kandidat Pemira KM ITB 2018 dan/atau promotor dan/atau tim sukses melakukan *money politic*. *Money politic* merupakan suatu bentuk menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum .

III. Sanksi Pelanggaran

Setiap Kandidat Pemira KM ITB 2018 diberikan 300 (tiga ratus) poin dan akan berkurang apabila melakukan pelanggaran. Kandidat Pemira KM ITB 2018 akan didiskualifikasi jika poin dari Kandidat Pemira KM ITB 2018 tersebut habis atau dibawah 0 (nol). Setiap pelanggaran yang dilakukan beserta sanksi yang diterima oleh Kandidat akan dipublikasikan melalui rilis pers komisi disiplin pada akun resmi Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 selambat-lambatnya 1x24 jam setelah keputusan ditetapkan.

3.1. Sanksi Pelanggaran Ringan

a. Pengurangan 5 (lima) poin.
b. Teguran lisan dan/atau tertulis dari Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018.
c. Membuat surat permintaan maaf yang ditujukan kepada pihak yang dirugikan dan seluruh massa kampus dan dipublikasikan melalui akun media sosial pribadi Kandidat Pemira KM ITB 2018 atau akun resmi yang didaftarkan sebagai media kampanye serta mengirimkan surat permintaan maaf fisik ke lembaga-lembaga terkait selambat-lambatnya 2x24 jam setelah keputusan dipublikasikan.

3.2. Sanksi Pelanggaran Sedang

a. Pengurangan 20 (dua puluh) poin.
b. Larangan melakukan segala bentuk kampanye media daring oleh Kandidat Pemira KM ITB 2018, promotor, tim sukses, dan akun resmi kampanye terdaftar selama 2x24 jam yang berlaku sejak keputusan dipublikasikan.
c. Membuat surat permintaan maaf yang ditujukan kepada pihak yang dirugikan dan seluruh massa kampus dan dipublikasikan melalui akun media sosial pribadi Kandidat Pemira KM ITB 2018 atau akun resmi yang didaftarkan sebagai media kampanye serta mengirimkan surat permintaan maaf fisik ke lembaga-lembaga terkait selambat-lambatnya 2x24 jam setelah keputusan dipublikasikan.
d. Pemotongan batas maksimum dana kampanye sebesar Rp250.000,00 kecuali ketika sisa dari batas maksimum dana kampanye kurang dari Rp250.000,00
e. Apabila sisa dari batas maksimum dana kampanye kurang dari Rp. 250.000,00 sisa dari batas maksimum dana kampanye dianggap habis dan dikenai sanksi

tambahan berupa pembatasan kesempatan kampanye mandiri dan kampanye media daring selama 3x24 jam.

3.3. Sanksi Pelanggaran Berat

a. Pengurangan 150 (seratus lima puluh) poin.
b. Surat peringatan yang diberikan secara terbuka melalui akun resmi Pemira KM ITB 2018.
c. Membuat surat permintaan maaf yang ditujukan kepada pihak yang dirugikan dan seluruh massa kampus dan dipublikasikan melalui akun media sosial pribadi Kandidat Pemira KM ITB 2018, promotor, dan akun resmi yang didaftarkan sebagai media kampanye serta mengirimkan surat permintaan fisik ke lembaga-lembaga terkait selambat-lambatnya 2x24 jam setelah keputusan dipublikasikan.
d. Larangan melakukan segala bentuk kampanye media daring oleh Kandidat Pemira KM ITB 2018, promotor, tim sukses dan akun resmi kampanye terdaftar selama 5x24 jam yang berlaku sejak keputusan dipublikasikan.
e. Pemotongan batas maksimum dana kampanye sebesar Rp. 1.000.000,00 kecuali ketika sisa dari batas maksimum dana kampanye kurang dari Rp. 1.000.000,00.
f. Apabila sisa dari batas maksimum dana kampanye kurang dari Rp. 1.000.000,00, sisa dari batas maksimum dianggap habis dan dikenai sanksi tambahan berupa pembatasan kampanye mandiri dan kampanye media daring selama 5x24 jam
g. Kandidat Pemira KM ITB 2018 didiskualifikasi apabila tidak melaksanakan sanksi diatas sesuai batas waktu yang ditetapkan.

IV. <u>Mekanisme Pelaporan</u>

4.1. Pelaporan tindak pelanggaran yang dilakukan oleh Kandidat Pemira KM ITB 2018 dan/atau promotor dan/atau tim sukses dapat dilakukan melalui:

a. Form online;
b. Email;
c. Akun resmi LINE;
d. Pelaporan langsung saat kampanye langsung.

4.2. Pelapor wajib menunjukkan identitas pribadi (KTP, KTM, KSM, atau SIM) saat melakukan pelaporan.

4.3. Pelaporan suatu tindak pelanggaran pada masa pengawasan Komisi Disiplin wajib dilaporkan selambat-lambatnya 1x24 jam setelah pelanggaran terjadi.

4.4. Pelapor wajib menyerahkan bukti fisik yang dapat dipertanggungjawabkan (bukti fisik berupa foto dan/atau video dan/atau rekaman suara diserahkan langsung melalui perangkat yang digunakan untuk mengambil bukti fisik tersebut) maksimal 1x24 jam setelah pelapor mendapatkan konfirmasi dari Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 bahwa laporannya telah diterima.

4.5. Apabila ketentuan pada poin 4.2., 4.3., dan 4.4. tidak terpenuhi, laporan tidak dapat ditindak oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018.

4.6. Pelanggaran yang terjadi pada masa pembekalan dan/atau kampanye langsung Pemira KM ITB dilaporkan oleh Komisi Disiplin Pemira KM ITB dengan bukti berupa berita acara pengawasan yang dibuat oleh perwakilan Komisi Disiplin Pemira KM ITB yang hadir pada rangkaian kegiatan tersebut.

4.7. Pelanggaran yang terjadi pada saat masa kampanye langsung Pemira KM ITB dapat dilaporkan kepada perwakilan Komisi Disiplin Pemira KM ITB yang hadir pada rangkaian kegiatan tersebut secara langsung dengan memenuhi ketentuan poin 4.2., 4.3., dan 4.4.

4.8. Laporan akan diterima bila laporan sesuai prosedur dalam jangka waktu pengumuman hasil verifikasi hingga penghitungan suara dimulai.

4.9. Identitas pelapor tindak pelanggaran dijaga kerahasiaannya.

V. Mekanisme Penindakan

5.1. Penindakan semua pelanggaran berupa pemberian sanksi yang diputuskan oleh Komisi Disiplin Pemira KM ITB.

5.2. Laporan dugaan pelanggaran akan ditindaklanjuti selambat-lambatnya 24 jam setelah bukti dari pelanggaran tersebut diterima Komisi Disiplin Pemira KM ITB.

5.3. Segala sanksi yang akan diberikan kepada Kandidat Pemira KM ITB 2018 akan diberitahukan kepada Kandidat Pemira KM ITB 2018, Kandidat Pemira KM ITB 2018 diperbolehkan mengajukan permohonan keberatan selambat-lambatnya 12 jam setelah diberitahukan kepada Kandidat Pemira KM ITB 2018.

5.4. Semua penindakan akan segera dipublikasikan selambat-lambatnya 24 jam setelah dilakukan penindakan.

5.5. Jika pelanggaran yang terjadi tidak tercantum pada daftar pelanggaran, maka pelanggaran tersebut akan ditindak berdasarkan mekanisme kasus khusus.

VI. Mekanisme Kasus Khusus

6.1. Kasus khusus terjadi jika pelanggaran yang terjadi tidak tercantum dalam daftar pelanggaran dan menurut Komisi Disiplin Pemira KM ITB dibutuhkan kajian lebih lanjut.

6.2. Pelaporan kasus khusus dilakukan sesuai dengan mekanisme pelaporan pelanggaran umum.

6.3. Setelah bukti diserahkan, penyidikan akan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Kasus khusus yang telah diserahkan buktinya akan dikaji oleh anggota Komisi Disiplin Pemira KM ITB.

b. Jika menurut Komisi Disiplin Pemira KM ITB dalam proses kajian dan penyidikan diperlukan keterlibatan pihak lain, Komisi Disiplin Pemira KM ITB akan mengundang pihak-pihak terkait (Kongres KM ITB, Panitia Pengawas Pemira KM ITB, saksi, saksi ahli) untuk ikut serta dalam kajian. Saksi ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

c. Jika bukti dan fakta telah cukup menurut hasil kajian pada poin a dan b, semua pihak yang terkait dengan terjadinya pelanggaran khusus (terutama Kandidat Pemira KM ITB 2018 yang dilaporkan) akan diundang dan diperlihatkan semua bukti yang telah dikumpulkan.

6.4. Penindakan kasus khusus akan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Penindakan berupa pemberian sanksi sesuai kesepakatan berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan setelah diperlihatkan bukti dan fakta yang berkaitan dengan kasus khusus.

b. Mekanisme selanjutnya sesuai dengan mekanisme penindakan di atas.

BAGIAN D

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

PEMIRA KM ITB 2018

I. Definisi

Pemungutan suara dalam Pemira KM ITB adalah proses pemberian suara oleh pemilih di Tempat Pemungutan Suara melalui suatu program yang telah disiapkan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018. Program yang disiapkan Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 adalah program pemungutan suara dengan surat suara elektronik yang selanjutnya disebut sebagai Program *e-vote.* Penghitungan suara dalam Pemira KM ITB adalah proses penjumlahan data suara dari seluruh *file* kotak suara dari setiap TPS dan perhitungan galat total suara yang masuk. Galat adalah selisih mutlak jumlah suara yang masuk ke program dan jumlah tanda tangan di lembar validasi presensi.

II. Ketentuan Umum Pemungutan Suara

2.1. Rentang waktu masa pemungutan suara akan ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018.

2.2. Setiap pemilih dapat memberikan suaranya untuk Kandidat Ketua Kabinet KM ITB dan/atau Kandidat MWA WM ITB.

2.3. Setiap pemilih akan dihitung memberikan untuk satu orang Kandidat Ketua Kabinet KM ITB dan/atau satu orang Kandidat MWA WM ITB atau abstain.

2.4. Pemilih tidak dapat menggunakan hak suara pemilih lain.

2.5. Daftar Pemilih Kandidat Ketua Kabinet KM ITB adalah Anggota Biasa KM ITB.

2.6. Daftar Pemilih Kandidat MWA WM ITB adalah seluruh Mahasiswa ITB.

2.7. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilakukannya pemungutan suara yang lokasinya akan ditentukan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018.

2.8. Tiap pemilih hanya terdaftar di satu TPS yang ditentukan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018.

2.9. Satu TPS dapat menampung lebih dari satu program studi dan dapat menampung lebih dari satu fakultas/sekolah (TPB) yang pembagian lokasinya akan ditentukan Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018.

2.10. TPS hanya digunakan untuk memberikan suara melalui program yang telah disiapkan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018.

III. Tata Cara Pemungutan Suara

3.1. Perangkat TPS berupa perangkat digital dengan Program *e-vote*, bilik suara, lembar validasi presensi, alat tulis, dan operator TPS.

3.2. Sebelum menggunakan hak pilihnya

a. Pemilih harus memberikan persyaratan identitas berupa KTM yang menunjukkan nama, NIM, dan foto jelas dengan ketentuan nama dan NIM yang sesuai dengan Daftar Pemilih kepada Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 yang sedang menjaga TPS. Jika KTM hilang atau tidak jelas maka dapat memberikan KSM terbaru dan ditambah dengan KTP atau SIM atau kartu identitas dari instansi lain yang menunjukkan foto jelas dan nama lengkap.

b. Pemilih harus memberikan tanda tangan pada lembar validasi presensi yang disediakan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018.

3.3. Tampilan program *e-vote* harus memuat logo Pemira KM ITB, logo KM ITB, serta kotak yang di dalamnya terdapat foto, nama, dan nomor urut masing-masing Kandidat Ketua Kabinet KM ITB dan/atau Kandidat MWA WM ITB.

3.4. Pemilih memberikan suaranya di bilik suara yang telah ditentukan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018.

3.5. Suara dianggap sah jika pemilih memberikan suaranya pada salah satu Kandidat Ketua Kabinet KM ITB dan/atau Kandidat MWA WM ITB.

3.6. Suara dianggap tidak sah jika pemilih telah menggunakan hak suaranya namun tidak memilih Kandidat Pemira KM ITB 2018 mana pun.

3.7. Setelah menggunakan hak suara, persyaratan identitas akan dikembalikan oleh panitia Pemira yang sedang menjaga TPS dan pemilih dipersilahkan untuk meninggalkan TPS.

IV. Ketentuan Umum Penghitungan Suara

4.1. Penghitungan suara dilakukan untuk masing-masing Pemilihan Ketua Kabinet KM ITB dan/atau Kandidat MWA WM ITB.

4.2. Penghitungan suara untuk Kandidat Pemira KM ITB 2018 dilaksanakan pada waktu dan lokasi yang ditentukan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018.

4.3. Penghitungan suara dilakukan setelah masa pemungutan suara selesai dilakukan dan setelah semua laporan tindak pelanggaran masing-masing Kandidat Ketua

Kabinet KM ITB dan/atau Kandidat MWA WM ITB telah ditindaklanjuti oleh Komisi Disiplin Pemira KM ITB.

4.4. Penghitungan suara dapat disaksikan oleh seluruh Mahasiswa ITB.

4.5. Suara masuk terdiri dari suara yang sah dan tidak sah.

4.6. Penghitungan suara wajib dihadiri oleh perwakilan Kongres KM ITB, Kandidat Ketua Kabinet KM ITB dan/atau Kandidat MWA WM ITB atau seseorang yang diberi mandat oleh Kandidat Ketua Kabinet KM ITB dan/atau Kandidat MWA WM ITB, dan perwakilan Panitia Pengawas Pemira KM ITB. Perwakilan-perwakilan tersebut selanjutnya disebut saksi.

4.7. Semua saksi wajib menaati peraturan Pemira KM ITB dan prosedur pelaksanaan penghitungan suara yang akan ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018.

4.8. Penghitungan akan dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

a. tahap pengecekan data suara dari *file* kotak suara.
b. tahap penggabungan seluruh *file* kotak suara hasil tahap pengecekan data suara.
c. tahap penghitungan suara.

4.9. Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung jumlah suara yang sah.

V. Tata Cara Pengumuman Hasil Penghitungan Suara

5.1. Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 membuat berita acara hasil penghitungan suara Pemira KM ITB.

5.2. Berita acara hasil penghitungan suara akan dipublikasikan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 kepada seluruh Mahasiswa ITB melalui media publikasi Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 selambat-lambatnya 24 jam setelah penghitungan suara selesai.

VI. Lain-lain

6.1. Ketentuan Kasus Khusus

Jika terdapat kasus khusus yang mempengaruhi kelansungan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara, maka mekanisme selanjutnya akan diserahkan pada Kongres KM ITB.

6.2. Ketentuan Umum Alur Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang

a. Penghitungan suara ulang tidak dapat dilakukan kecuali dengan melalui pemungutan suara ulang

b. Pada pemilihan Kandidat Ketua Kabinet KM ITB dan/atau Kandidat MWA WM ITB, pemungutan suara ulang dilakukan ketika selisih dari jumlah suara yang masuk ke program dengan jumlah tanda tangan pada lembar validasi presensi melebihi atau sama dengan selisih suara total dari Kandidat Ketua Kabinet KM ITB dan/atau yang memiliki suara terbanyak dengan Kandidat yang memiliki suara terbanyak kedua setelah dilakukan penghitungan suara secara keseluruhan.
c. Pemungutan suara ulang dilakukan pada program studi dan/atau fakultas/sekolah (TPB) yang mempunyai perbedaan antara jumlah suara yang masuk ke program dengan jumlah tanda tangan pada lembar validasi presensi melebihi selisih jumlah suara Kandidat yang memiliki suara terbanyak dengan Kandidat yang memiliki suara terbanyak kedua dari program studi dan/atau fakultas/sekolah (TPB) tersebut.
d. Pemungutan suara ulang akan dilaksanakan pada lokasi dan waktu yang ditentukan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018.
e. Pada pemilihan Kandidat Ketua Kabinet KM ITB dan/atau Kandidat MWA WM ITB, apabila pemungutan suara ulang dilaksanakan dan nilai selisih dari jumlah suara total yang tercantum pada program dengan jumlah tanda tangan pada lembar validasi presensi masih melebihi atau sama dengan selisih suara total dari Kandidat Ketua Kabinet KM ITB dan/atau Kandidat MWA WM ITB yang memiliki suara terbanyak dengan Kandidat lainnya setelah dilakukan penghitungan suara, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada Kongres KM ITB.

VII. Closing

Closing bertujuan sebagai proses untuk menutup rangkaian Pemira dan sebagai tanda bahwa rangkaian Pemira telah berakhir.

Closing terdiri dari 1 sesi, yaitu pengumuman hasil perhitungan suara.

Tata cara pengumuman hasil perhitungan suara:

a. Pengumuman hasil perhitungan suara dilakukan secara terbuka dan dapat disaksikan langsung oleh Mahasiswa ITB pada waktu dan tempat yang akan ditentukan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018.
b. Pengumuman hasil perhitungan suara terpilih akan diumumkan oleh Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 kepada seluruh Mahasiswa ITB melalui media

publikasi Panitia Pelaksana Pemira KM ITB 2018 selambat-lambatnya 24 jam setelah perhitungan suara selesai.